

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS TEUKU UMAR DAN UNIVERSITAS MUSAMUS



TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MARDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor

: 02/UN59/KS.03.00/2023

Nomor

: 01/UN52/MoU/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (13-01-2023), bertempat di Universitas Musamus dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Ir. ISHAK HASAN, M.Si

Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jalan Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat Kampus UTU selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Drs. BEATUS TAMBAIP, M.A.

:Rektor Universitas Musamus Merauke yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 50996/MPK.A/KP.07.00/2021, Tanggal 21 Juli 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Musamus Merauke yang beralamat di Jalan Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke 99611 Propinsi Papua Selatan 99611, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

 PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan perguruan tinggi;

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 1 dari 4

- PIHAK KEDUA juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-progam lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin ikatan kerja sama tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi guna meningkatkan kompetensi para lulusan pada institusi kedua belah pihak, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan oleh PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Menyenggarakan program bersama MBKM antar kedua Perguruan Tinggi;
- b. Peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan permintaan dunia usaha dan dunia industri;
- c. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif;
- d. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kuliah umum praktisi) serta meningkatkan mutu publikasi ilmiah ;
- e. kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN PASAL 3

(1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK	PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 2 dari 4

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

PARA PIHAK sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu 5 (lima) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KORESPONDENSI PASAL 6

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Teuku Umar

U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Telepon : (0655) - 7110535

Faksimile: -

E-mail: warek.1@utu.ac.id
Website: info@utu.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Musamus Merauke

U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Unmus

Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua (99611)

Telepon : (0971) 3306515

Faksimile : (0971) 325976 *E-mail* : info@unmus.ac.id

Website : www.unmus.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	Heleman 2 dari 4
raid FINAN FERTAWA.	ratai Finak KEDUA:	Halaman 3 dari 4

KETENTUAN LAIN PASAL 7

- Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Drein dSHAK HASAN, M.Si.

REKTOR

PIHAK KEDUA,

EDE DES. BEATUS TAMBAIP, M.A.

REKTOR

Paraf PIHAK	PERTAMA:	
-------------	----------	--